



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2014 memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat/ Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum "KUSYANTO SH & REKAN" di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat kabupaten Asahan sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari halaman 7 Putusan No.685 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : 685/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 26 September 2014 di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2005 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/26/IV/2005, tanggal 22 Maret 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mengontrak di Jalan Elang Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhu*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Aditya Permana Bin Hendrianto Tambunan (Laki-laki) umur 9 tahun.
 - Andra Mulia Bin Hendrianto Tambunan (Laki-laki) umur 7 tahun
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- **Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak- anak Penggugat dengan Tergugat.**

- **Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.Tergugat bersikap kasar dan selalu mengucapkan kata-kata bercerai kepada Penggugat**

5. - Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2014 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai Gugatan Cerai ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang

Hal. 3 dari halaman 7 Putusan No.685 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk **“Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat atas diri Penggugat”**

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **“Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”**

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba’in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**SUPARNI Binti MHD. YUNUS**)
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat/Kuasa hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat/Kuasa dengan cara menasehati Penggugat/Kuasa agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, dan atas hal tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan akan bersama kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register nomor: 685/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari halaman 7 Putusan No.685 /Pdt.G/2014/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagabiaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 685/Pdt.G/2014/PA.Kis;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim pengadilan Agama Kisaran , pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1435 H. oleh kami Hj. Wardiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S.Ag, SH dan Mardha Areta, SH masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadirnyaTergugat;

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 221.000,00

Hal. 7 dari halaman 7 Putusan No.685 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia